



Email: polpp@kulonprogokab.go.id, website: <http://polpp.kulonprogokab.go.id>

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

1. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tertib, tenteram, dan nyaman;
2. Memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
3. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah;
4. Menjamin terlaksananya perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan, termasuk bencana dan gangguan sosial lainnya;
5. Mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah terkait secara efektif dan terkoordinasi.

Sasaran yang ingin diwujudkan denan disusunnya Peraturan daerah ini adalah

1. Terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Terbentuknya perilaku masyarakat yang patuh terhadap norma, aturan, dan ketentuan hukum daerah;

3. Terpenuhiya pelayanan dasar bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib;
4. Terselenggaranya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur lainnya dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok-pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas);
2. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Linmas);
3. Kewenangan dan peran Satpol PP serta perangkat daerah dan masyarakat;
4. Ketentuan umum tentang ketertiban meliputi :
 - 1) fasilitas umum;
 - 2) tertib tata ruang dan bangunan;
 - 3) tertib ruang milik jalan;
 - 4) tertib lingkungan dan jaur hijau;
 - 5) tertib sunga, drainase, dan sumber air;
 - 6) tertib usaha;
 - 7) tertib sosial.
5. Penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif maupun pidana;
6. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas;
7. Pengaturan mengenai pelaporan, pendanaan, penyidikan, dan ketentuan peralihan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Pengaturan meliputi langkah pencegahan, pengawasan, penertiban, dan penanganan terhadap gangguan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Peraturan ini juga mengatur tentang peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, termasuk melalui pembentukan Satlinmas dan Satgas Linmas di tingkat daerah dan kalurahan. Penegakan aturan dilakukan oleh Satpol PP dan PPNS, baik secara administratif maupun melalui jalur hukum. Secara umum, arah pengaturan ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Kulon Progo.

Kulon Progo, 01 Agustus 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

